


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 21 DEC 2017

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEDAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



* **Ir. H. JOKO PITOYO, CES**
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Ciomas;
8. Kepala Desa Ciapus.



NANAN CAHYA, SH.,M.Kn

NOTARIS KOTA BOGOR

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Tanggal 17 Desember 2015, Nomor : AHU-00746.AH.02.01.Tahun 2015

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P . P . A . T)

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertahanan Nasional
Tanggal 14 Januari 2015, Nomor : 9/Kep-17.3/I/2015

Jl. Mayjen Ishak Djuarsa No. 112
Sindangbarang-Loji, Kota Bogor 16610
Telp. (0251) 8356038 / 0813 1920 2014
E-mail : nanancahya@yahoo.com

S A L I N A N

AKTA : _____ AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON

Berkedudukan di Kabupaten Bogor.

TANGGAL : 22 - 05 - 2017 NOMOR : 08.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON

Nomor : 08.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua
dua ribu tujuh belas (22-05-2017), Pukul 10.
(sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Menghadap kepada saya, NANAN CAHYA Sarjana H
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor,
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris,
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan YERI WILSON, lahir di Bukit Tinggi, pa
tanggal enam November seribu sembilan ratus
puluhan empat (06-11-1964), Warga Negara Indo
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten E
Bukit Asri Blok B.12/14, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 013, Desa Pagelaran, Kecamatan -
Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 320129061164
- Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor;

2. Nyonya NURFARMA M Sarjana Pertanian, Magiste
Sains, lahir di Batu Sangkar, pada tanggal du
puluhan tiga September seribu sembilan ratus t
puluhan (23-09-1970), Warga Negara Indonesia,
Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Bukit Asri Blok B.12/14, Rukun Tetangga 005,-
Rukun Warga 013, Desa Pagelaran, Kecamatan --
Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201296309700
- Untuk sementara waktu berada di Kota Bogor;



- 1- Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
1. Dalam bidang keagamaan, dengan cara:
 - a. Mendirikan sarana ibadah;
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah;
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;
 - f. Studi banding keagamaan.
 2. Dalam bidang sosial dengan cara :
 - a. Lembaga formal dan non formal antara lain mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, sampai Perguruan Tinggi;
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;
 - c. Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
 - d. Pembinaan Olahraga;
 - e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;
 - f. Studi banding.
 3. Dalam bidang Kemanusiaan khususnya :
 - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - c. Memberikan bantuan kepada tunawisma; fakir miskin dan gelandangan;



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009064.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NANAN CAHYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris NANAN CAHYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PURNAMA ISLAMIC WILSON tanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor Pendafatran 5017052932101315 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PURNAMA ISLAMIC WILSON;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris NANAN CAHYA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

SETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010971.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 29 Mei 2017



a) HAK Cipta Penggunaan
No. *SI-697*
Desa Ciapus

b) NAMA JALAN/PERSIL

Blok.C,6 No.01
MAB/10-07-A-002436

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemisahan dari HGB No. 1
Ciapus ✓

4. Penggabungan

d) SURAT KEPUTUSAN

Uang pemasukan/biaya administrasi

Lamanya hak berlaku
20 (Dua Puluh) Tahun
Berakhirnya hak
Tgl. *01-04-2014*

e) SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Tgl. *28-05-1997 7-9-2007*
No. *41891 / 1997-08 2009*

Luas 176 M2 (Seratus Tujuh
Puluh Enam Meter Persegi)

NAMA PEMEGANG HAK

= ANDI YWINIE TIONO ✓

f) PEMBUKUAN

Bogor Tgl. 29 - 12 - 1997

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Bogor

Ub: Kepala 'Seksi' Pengukuran
Dan Pendaftaran Tanah

ttld

HADI PRIVATNA

NIP 010.184.081

g) PENERBITAN SERTIKAT

Bogor Tgl. 29 - 12 - 1997

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Bogor

Kepala 'Seksi' Pengukuran
Dan Pendaftaran Tanah



HADI PRIVATNA

NIP 010.184.081

i) PENUNJUK

- Akta Jual Beli Tanggal 11-10-1996
Nomor 1043/224/Cms/1996 ✓
Dibuat oleh NY. LANNY HARTONO, SH.
PPAT Wilayah Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor



YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON

Akte Notaris No. 08 Tahun 2017

Sekretariat : Bukit Asri Blok B12 No. 14 RT.005 RW.013 Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor Jawa Barat

KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

Nomor : 02/YPIW/VII/2017

Tentang

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PURNAMA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR DEWAN PEMBINA YAYASAN PURNAMA ISLAMIC WILSON KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

Menimbang: Bawa untuk keberlangsungan dan pengembangan salah satu program kerja yayasan dalam bidang pendidikan dan keagamaan perlu segera didirikan lembaga pendidikan pra sekolah dasar atau taman kanak-kanak

Mengingat: 1. Keinginan sebahagian besar warga di lingkungan Ciomas Permai RT04/RW08 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang menghendaki adanya lembaga pendidikan pra sekolah dasar, yang diharapkan mampu mempersiapkan putra/putri mereka untuk dapat mengikuti pendidikan formal secara baik dan kondusif

2. Program kerja Yayasan Purnama Islamic Wilson dibidang pendidikan

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 2 Juli 1999 Nomor: 4677/C/L/1999, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : *Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Purnama*


Kedua : *Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2017*

Ketiga : *Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan dilaksanakan perubahan dan ditinjau kembali*

Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan ditindaklanjutin sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ciomas

di tanggal 03 Juli 2017



Tembusan :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076 / 00025 /DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM TERPADU PURNAMA
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu Purnama yang berlokasi di Jl. Ciomas Permai Blok C6 No. 1 RT.004 RW.008 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Terpadu Purnama yang berlokasi di Jl. Ciomas Permai Blok C6 No. 1 RT.004 RW.008 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : PURNAMA ISLAMIC WILSON
Alamat : Bukit Asri Blok B12 No. 14 RT.005 RW.013 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
Nama PAUD : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PURNAMA
Alamat : Jl. Ciomas Permai Blok C6 No. 1 RT.004 RW.008 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009064.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Purnama Islamic Wilson, tanggal 29 Mei 2017;
 2. Rekomendasi Camat Ciomas Nomor : 005/697-Pem, tanggal 26 Nopember 2017;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Nomor : 510/III/XII 2017, tanggal 15 Oktober 2017;
 4. Surat Keterangan Domisili Yayasan, Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Nomor : 510/III/XI 2017, tanggal 27 November 2017;
 5. Penilaian Uji Kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 09 November 2017.